

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### Daftar Informan

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1	Arisman, SE	A	Kepala Dinas
2	Ferry Armenius, ST.,M.Eng,sc	FA	Kepala Bidang Bina Marga
3	Harry Ilmar, ST.,Mt	HI	Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bidang Bina Marga
4	Edy Mangkere, ST., MT	EM	Kepala Seksi Pembangunan dan Jembatan Bidang bina Marga
5	Irwan Hamid, ST.	IH	Staf Bidang Bina Marga
6	Ketut Purnama	KP	Pengguna Jalan
7	Wariono	W	Pengguna Jalan
8	Purwito	P	Pengguna Jalan
9	Siti Aminah	SA	Pengguna jalan

#### A. Informan Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur

Hari / Tanggal : 21-02-2023

Tempat : DINAS PUPRP KOLAKA TIMUR

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bagian wewenang/kota pasal 16 (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Apa saja wewenang dinas PUPR tentang jalan di Kabupaten Kolaka Timur?
2. apakah jalan di Kolaka Timur ada yang dikelola oleh profinsi?
3. Apa-apa saja penyebab sebagian jalan di Kolaka Timur menjadi rusak?
4. Bagaimana proses / tahapan awal sebelum dinas PUPR melakukan perbaikan pada jalan yang mengalami kerusakan?
5. Bagaimana proses / langkah langkah yang dilakukan pada saat pendataan jalan jalan rusak?
6. Selain pendataan oleh dinas PUPR apakah ada cara lain untuk mendapatkan informasi tentang kondisi jalan yang mengalami kerusakan?
7. Bagaimana cara masyarakat melakukan pelaporan kondisi jalan apa bila ada jalan yang rusak?
8. Kendala apa saja yang dialami dalam proses pelaporan jalan yang rusak?

9. Dalam pelaksanaan perbaikan apa saja kendala yang dinas PUPR alami sehingga membuat perbaikan jalan tidak maksimal?
10. Bagaimana dinas PUPR dalam mengatasi masalah tersebut?

**B. Informan Kepala Bidang Bina Marga dan staf Dinas PUPRP.**

Berdasarkan Rumusan Masalah 1: Bagaimana Peran Dinas PUPRP dalam perbaikan jalan ditinjau dari Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022, sehingga peneliti menjabarkannya menjadi beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana proses perencanaan perbaikan jalan di Dinas PUPR biasanya dimulai?
2. Bagaimana Dinas PUPR menentukan prioritas perbaikan jalan? Apa kriteria yang digunakan?
3. Bagaimana Dinas PUPR melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses perencanaan perbaikan jalan?
4. Apa langkah-langkah awal yang diambil dalam menentukan anggaran untuk perbaikan proyek jalan?
5. Bagaimana Dinas PUPR memprioritaskan proyek perbaikan jalan dalam alokasi anggaran yang terbatas?
6. Bagaimana Dinas PUPR memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perbaikan jalan?
7. Apa langkah-langkah awal yang diambil setelah perencanaan selesai dan proyek siap untuk dilaksanakan?
8. Bagaimana Dinas PUPR memastikan bahwa proyek perbaikan dilakukan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan?
9. Bagaimana Dinas PUPR memastikan bahwa kualitas perbaikan jalan sesuai dengan standar yang diharapkan?
10. Bagaimana Dinas PUPR melakukan pengawasan terhadap proyek perbaikan jalan yang sedang berlangsung?
11. Bagaimana mekanisme pengawasan kualitas pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh Dinas PUPR?
12. Bagaimana Dinas PUPR berkomunikasi dengan kontraktor atau tim pelaksana terkait hasil pengawasan? Bagaimana peran Dinas PUPR sebagai koordinator dalam menghubungkan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat dalam proyek perbaikan jalan?

Rumusan Masalah 2: Apa kendala pihak PUPRP terhadap perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, , sehingga peneliti menjabarkannya menjadi beberapa pertanyaan:

1. Keterbatasan Anggaran?
2. Pengadaan Lahan?
3. Birokrasi dan Izin?
4. Kondisi Cuaca dan Lingkungan?
5. Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas?
6. Kualitas Pekerjaan?
7. Teknologi dan Keterampilan?
8. Partisipasi Masyarakat?
9. Koordinasi Antar Pihak?
10. Perubahan Kebijakan atau Rencana?
11. Fluktuasi Harga Bahan Bangunan?
12. Perubahan Cuaca Ekstrem?
13. Pengaruh Politik?
14. Krisis Ekonomi?

### C. Informan Masyarakat

Berikut daftar pertanyaan wawancara terhadap Masyarakat:

1. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi jalan di daerah ini saat ini?
2. Apakah Anda pernah mengalami masalah atau kendala akibat jalan rusak di sekitar lingkungan Anda?
3. Bagaimana dampak kerusakan jalan terhadap kehidupan sehari-hari Anda, seperti mobilitas dan waktu tempuh?
4. Apakah Anda merasa perbaikan jalan rusak di daerah ini mendesak? Mengapa?
5. Menurut Anda, apa penyebab utama jalan rusak di daerah ini? Apakah faktor cuaca, beban lalu lintas, atau faktor lainnya?
6. Apa pendapat Anda tentang usulan perbaikan jalan rusak? Apakah Anda setuju dengan rencana yang ada?
7. Bagaimana Anda memperkirakan perbaikan jalan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat di daerah ini?
8. Apakah Anda berpikir bahwa perbaikan jalan rusak akan membantu mengurangi kecelakaan lalu lintas?
9. Bagaimana Anda ingin dilibatkan dalam proses perbaikan jalan ini? Apakah Anda ingin memiliki saluran komunikasi dengan pihak berwenang?
10. Menurut anda jalan mana yang harusnya terlebih dahulu dilakukan perbaikan?
11. Bagaimana anda melihat pengawasan perbaikan jalan di daerah ini?
12. Apakah Anda memiliki ide atau saran khusus untuk memastikan perbaikan jalan ini berjalan lancar dan efisien?

#### D. Lampiran Gambar



Gambar 1.1 Wawancara Masyarakat Inisial P



Gambar 1.2 Wawancara Masyarakat inisial SA



Gambar 1.3 Wawancara Masyarakat atas nama KP



Gambar 1.4 Wawancara Masyarakat inisial W



Gambar 1.5 Aksi demonstrasi oleh Masyarakat di kecamatan Ladongi



Gambar 1.6 contoh Jalan Rusak di kabupaten Kolaka Timur



Gambar 1.7 Wawancara di Dinas PUPRP Kabupaten Kolaka Timur





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Made Sabara No.6 ☎ (0401) 3121370 Fax (0401) 3128670-3129800 Kendari 93111 Email [kesbangpolprov.sultra@yahoo.co.id](mailto:kesbangpolprov.sultra@yahoo.co.id)

Nomor : 070/667/ VIII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kendari, 23 Agustus 2023

K e p a d a

Yth. Bupati Kolaka Timur  
C.q. Kepala Badan Kesbang dan Politik  
Kab. Kolaka Timur  
di -

**Tirawuta.**

Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0387/In.23/TU.S/ PP.00 9/08/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 perihal permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Timur Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Di Tinjau Dari Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022*". Tujuan Penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan jalan di tinjau dari Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2022
2. Untuk mengetahui kendala pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur.

Setelah meneliti surat dan proposal yang dilampirkan, maka pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyetujui, dan diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **Bahrn Nur**  
Nomor Stambuk : 19020103031  
NIK : 7401263105010002  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Tlp / HP : 0823 2754 2622  
Untuk : Melakukan penelitian sebagaimana tersebut di atas.  
Lokasi penelitian : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Timur.  
Lama penelitian : 3 (tiga) Bulan yaitu mulai Bulan agustus s/d Oktober 2023

Sehubungan hal tersebut di atas, kepada Peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan, Agama dan Adat Istiadat yang berlaku ;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian dimaksud.
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian 1 (satu) expl kepada **Gubernur Sulawesi Tenggara Up. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sultra** selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
SEKRETARIS

**HARDIN, S.E.,M.E**  
Pembina Tk I Gol. IV/b  
NIP. 19680625 199008 1 001

**Tembusan :**

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Kapolda Sultra di Kendari;
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kolaka Timur di Tirawuta;
5. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kompleks Perkantoran Bupati Kolaka Timur Desa Lalingato (93572)  
e-Mail : kesbangkoltim@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**NOMOR : 000.9.2/ 160 /KESBANGPOL/2023**

Berdasarkan Surat Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sul-Tra Nomor: 070/667/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Rekomendasi untuk Izin Penelitian, Maka Pada Prinsipnya Kami Menyetujui Memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **Bahrur Nur**  
Stambuk : 19020103031  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Untuk Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi :

- Judul Penelitian : "PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOLAKA TIMUR DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI TINJAU DARI PERATURAN BUUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022".
- Lokasi Penelitian : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur
- Waktu Penelitian : 29 Agustus 2023 Sampai Selesai

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
- Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
- Wajib menghormati Adat-Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
- Setelah melaksanakan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Kolaka Timur . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kolaka Timur.

Demikian Rekomendasi Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tirawuta, 28 Agustus 2023

An. KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABID KEWASPADAAN NASIONAL,



**Dra. FRANSISKA TANDIOGA**

Pembina Gol. IV/a

Nip. 19671124 199401 2 001

Tembusan :

- Bupati Kolaka Timur (Sebagai Laporan) di Tirawuta;
- Rektor IAIN di Kendari;
- Kadis PU, Tata Ruang dan Pehubungan Kab. Koltim di Tempat;
- Mahasiswa yang bersangkutan.